



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi, maka perlu mengatur tentang penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan sebagainya yang ditetapkan atau dinyatakan sebagai batas desa.
11. Batas desa adalah Batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
12. Penetapan Batas Desa adalah Proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah Proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
14. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan batas-batas desa.
15. Peta Dasar adalah Peta yang menyajikan unsur – unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi dan digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan geferensi tertentu.
16. Skala adalah Perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

17. Peta desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
18. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
19. Prinsip-prinsip geodesi adalah Hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Position System (GPS)*, *polygon*, situasi detil, *waterpas* penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan Penekasan Batas Desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Batas Desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penekasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan dan Penekasan Batas Desa

Pasal 3

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, Penentuan Peta Dasar yang dipakai dan *didelineasi* garis batas secara *kartometrik* diatas Peta dasar.

Pasal 4

- (1) Penekasan Batas Desa diwujudkan melalui tahapan : penentuan dokumen, penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
- (3) Tahapan penekasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip *geodesi*.
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Pasal 5

Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan batas desa di daerah, dibentuk Tim penetapan dan penegasan batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim penegasan batas daerah.
- (3) Keanggotaan Tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu :
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Kehutanan;
 - e. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten;
 - f. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - g. Bagian Hukum dan HAM; dan
 - h. Instansi yang membidangi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 7

Tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa ;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas desa ;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa ;
- d. melakukan supervisi teknis lapangan dalam penegasan batas desa ;

- e. melakukan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa ;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa; dan
- g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati dengan tembusan ke Gubernur.

BAB IV PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan Tim Penetapan dan Penegasan batas desa.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan penegasan batas desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapat pengesahan dari Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang batas Desa.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang difasilitasi oleh Camat dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang difasilitasi unsur Pemerintah Daerah dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai penyelesaian, maka perselisihan tersebut ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Tim penetapan dan penegasan batas desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penetapan dan penegasan batas Desa yang berbatasan dengan wilayah danau ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 12 November 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 12 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 13